**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD, DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Dalam konteks pemerintahan daerah, maksud penyusunan laporan keuangan selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada suatu Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan serangkaian prosedur dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi proses konsolidasi antara laporan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah dan laporan keuangan dari satuan kerja pengelola keuangan daerah untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas.

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian, proses konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu untuk dilakukan. Untuk itu, BPKAD Provinsi Jawa Tengah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah perlu melakukan Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalahuntuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian yang andal, akuntabel, dapat dipertangungjawabkan, efektif, efisien dan tepat waktu.

1. **Tujuan**

Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian tahun anggaran 2025 serta meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

1. **Sasaran**

Sasaran Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dan sinergitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian tahun anggaran 2025.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan proses konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025

1. **KELUARAN**

Adapun keluaran Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp104.731.000,00 (Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.